



PUTUSAN

Nomor : 20/G/2017/PTUN.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara : -----

ARTIS, S.Sos, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tuju Wali-

Wali, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten

Soppeng, pekerjaan Wiraswasta; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : -----

1. MURSALIM RAUF, SH; -----

2. HAMZAH PAIPIN, SH; -----

3. JUSRI SAM, SH; -----

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Letnan

Jenderal Hertasning Baru/Aroepala Kompleks Perumahan Minasa

Upa Blok AB.14/1 RT.03/RW.21 Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan

Rappocini, Kota Makassar, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum

pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "MR & ASSOCIATES",

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2017; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

M E L A W A N

BUPATI SOPPENG, berkedudukan di Jalan Salotungo No. 1 Watansoppeng,

Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : -----

1. ATANG PUJIYANTO, SH.,MH; Kepala Kejaksaan Negeri Soppeng

selaku Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri

Soppeng; -----

Perkara No. 20/G/2017/PTUN.Mks, Hal 1 dari 39 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MARGARETHA HARTY PATURU, SH; Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Soppeng; -----

3. ANDI TRISMANTO, SH; Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Soppeng; -----

4. MUHAMMAD ZAHROEL RAMADHANA, SH; Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Soppeng; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Samudera No. 18 Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 April 2017; ----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

– Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 20/PEN-DIS/2017/PTUN.Mks, tanggal 31 Maret 2017 tentang Lolos Dismissal; -----

– Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 20/PEN/2017/PTUN.Mks, tanggal 31 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tersebut; -----

– Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 20/PEN.P/2017/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini; -----

– Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 20/PEN-PP/2017/PTUN.Mks, tanggal 31 Maret 2017 tentang Pemeriksaan Persiapan; -----

– Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 20/PEN.HS/2017/PTUN.Mks, tanggal 26 April 2017 tentang Persidangan Terbuka Untuk Umum; -----

Perkara No. 20/G/2017/PTUN.Mks, Hal 2 dari 39 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Maret 2017; -----
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan pihak Penggugat dan pihak Tergugat; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 31 Maret 2017 dibawah register Nomor : 20/G/2017/PTUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 26 April 2017, selengkapnya sebagai berikut : -----

I. OBJEK SENGKETA :

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan adalah :

Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 750/XII/2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama ARTIS, S.Sos. NIP. 19670616 198703 1 005 Pangkat/Golongan Ruang Penata III/c tanggal 8 Desember 2016; -----

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN :

Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat tanggal 8 Desember 2016, diterima/diketahui oleh Penggugat pada tanggal 5 Januari 2017 sehingga Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 31 Maret 2017, dan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :

Bahwa Penggugat telah mengalami berbagai bentuk kerugian yang dapat diperhitungkan secara immateriil (moril) maupun materiil, kerugian immateriil berasal dari penderitaan Penggugat dan keluarga Penggugat yang mengalami trauma, rasa malu akibat perendahan martabat kemanusiaan Penggugat yang terlanggar. Dampak pemecatan secara tidak hormat, Penggugat kehilangan

Perkara No. 20/G/2017/PTUN.Mks, Hal 3 dari 39 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sehingga kebutuhan kehidupan sehari-hari dan keluarga tidak mencukupi, sebagaimana dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

IV. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA :

Bahwa Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 750/XII/2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama ARTIS, S.Sos. NIP. 19670616 198703 1 005 Pangkat/Golongan Ruang Penata III/c tanggal 8 Desember 2016 tersebut masuk kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena itu dapat dijadikan objek gugat di muka sidang Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

V. DASAR DAN ALASAN MENGAJUKAN GUGATAN :

1. Bahwa bermula berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Soppeng tanggal 25 Juni 1988 No. 821.11/087/Kepeg/88, juncto Surat Keputusan Gubernur KDH Tk.I Sul-Sel tanggal 13 - 6 - 1987 No. PN.813.1-015 terhitung mulai tanggal 1 Juli 1988, Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat DPB, dengan Pangkat Juru Muda Tk.I, Golongan dan Ruang Gaji I/b, tempat bekerja di Kantor Wilayah Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng; -----
2. Bahwa setelah itu berdasarkan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tanggal 7 Pebruari 1995 No: W.IV.01-20/00283/IV/KEP/1995, terhitung mulai tanggal 1 April 1995 Penggugat diangkat dalam Pangkat Juru TK. I Golongan Ruang I/D, Unit Kerja Kantor Wilayah Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng; -----

Perkara No. 20/G/2017/PTUN.Mks, Hal 4 dari 39 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tanggal 16 Pebruari 1999 No: IV.01-20.12/001/KEP/IV/1999, terhitung mulai tanggal 01 April 1999, Penggugat diangkat dalam Pangkat Pengatur Muda Golongan Ruang II/a, Unit Kerja Kantor Wilayah Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng; -----
4. Bahwa setelah itu, Berdasarkan Keputusan Bupati Soppeng tanggal 7 Juni 2003 No: 823.2/23/BKD/2003, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 April 2003, Penggugat diangkat dalam Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Muda Tk. I, II/b, Unit Kerja Kantor Camat Lalabata Kabupaten Soppeng; -----
5. Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Soppeng No. 823.3/12/BKD/VII/2005 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2005, Penggugat dinaikkan dalam Pangkat Penata Muda Golongan/Ruang III/a, Unit Kerja Sekretariat Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng; -----
6. Bahwa setelah itu, berdasarkan Keputusan Bupati Soppeng tanggal 17 Maret 2009 No. 823.3/01/BKD/2009, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 April 2009, Penggugat dinaikkan dalam Pangkat Penata Muda Tk. I Golongan Ruang III/b, Unit Kerja Kantor Camat Lalabata Instansi Induk Pemerintah Kabupaten Soppeng; -----
7. Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Soppeng tanggal 05 Maret 2013 No: 823.3/05/BKD/2014 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, terhitung mulai tanggal 01 April 2013, Penggugat dinaikkan dalam Pangkat Penata Golongan Ruang III/c, Unit Kerja Kantor Camat Lalabata Instansi Induk Pemerintah Kabupaten Soppeng; -----

Perkara No. 20/G/2017/PTUN.Mks, Hal 5 dari 39 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah mengabdikan selama hampir 20 (dua puluh) tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil Alhamdulillah Penggugat memperoleh Tanda Kehormatan "Satya Lencana Karya Satya" dari Negara Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 3 November 2006 No. 091/TK/TAHUN 2006; -----
9. Bahwa selain dari pada pengangkatan-pengangkatan secara Struktural seperti tersebut pada butir -1 sampai dengan butir -7 diatas, juga berdasarkan Keputusan Bupati Soppeng tanggal 14 Januari 2008 No. 10/I/2008, Penggugat diangkat pula sebagai KASUBAG Keuangan pada Kantor Camat Lalabata yang dalam perkembangan lebih lanjut dalam prakteknya merangkap pula sebagai Juru Bayar di Kantor tersebut; -----
10. Bahwa ketika dan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Kasubag Keuangan inilah, Penggugat tersandung kasus, yaitu ada seorang pegawai dalam lingkup Kecamatan Lalabata yang bernama Muhammad Abd. Rahman, S.Sos yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dan lama sekali tidak muncul sehingga uang gajinya ditahan dan uang itu sampai sejumlah Rp. 105.993.900,- (seratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) telah diambil oleh Penggugat dengan niat akan dikembalikan setelah Sdr. Muhammad Abd. Rahman, S.Sos tersebut muncul, tetapi kenyataannya ternyata berbicara lain, yaitu walaupun uang tersebut telah dikembalikan, tetapi Penggugat tetap dipersalahkan dan dihukum penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), serta membayar uang pengganti sebesar Rp.105.993.900,- (seratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 20 Oktober 2015 No. 35/PID.SUS.TPK/2015/PN.MKS; -----

Perkara No. 20/G/2017/PTUN.Mks, Hal 6 dari 39 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Putusan tersebut diatas telah berkekuatan hukum tetap dan telah dijalani oleh Penggugat; -----
12. Bahwa terhadap Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 750/XII/2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama ARTIS, S.Sos. NIP. 19670616 198703 1 005 Pangkat/ Golongan Ruang Penata III/c tanggal 8 Desember 2016, maka pada tanggal 11 Januari 2017 Penggugat mengajukan Surat Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia dengan tanda terima di Kantor Badan Pertimbangan Kepegawaian RI di Jakarta tanggal 27-2-2017 (untuk lebih jelasnya fotocopy Surat Keberatan dan tanda terima surat tersebut terlampir dalam gugatan ini); -----
13. Bahwa selain surat keberatan Penggugat tersebut yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia sebagaimana diuraikan pada point ke -12 diatas, Penggugat juga mengajukan Surat Keberatan yang ditujukan kepada Bupati Soppeng dengan Surat Keberatan tertanggal 20 Maret 2017 dan telah dikirim sesuai resi pengiriman No. Barcode 14449168049 melalui Kantor POS pada tanggal 22 Maret 2017 (untuk lebih jelasnya fotocopy surat keberatan dan resi pengiriman terlampir dalam gugatan ini; -----
14. Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 20 Oktober 2015 No. 35 / PID.SUS.TPK / 2015 /PN.MKS, Tergugat mengeluarkan objek sengketa, yang isinya bertentangan dengan Pasal 87 Ayat (4) Huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi "Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana" dan

Perkara No. 20/G/2017/PTUN.Mks, Hal 7 dari 39 Hal



tidak sejalan dengan maksud Surat Menteri Dalam Negeri, Direktur Jenderal Otonomi Daerah yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan tanggal 16 Mei 2016 No. 356/3876/OTDA yang meminta supaya berkonsultasi dahulu dengan Gubernur Sulawesi Selatan sebelum melakukan tindakan padahal surat dari Direktur Jenderal Otonomi Daerah DEPDAGRI itu justru merupakan jawaban dari surat yang diajukan oleh Bupati Soppeng sendiri, dan oleh karena itu tindakan Tergugat tersebut masuk kategori bertentangan baik Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maupun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (2) Huruf a Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disamping itu apa yang dilakukan oleh Tergugat tersebut bertentangan dengan “Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik” (AAUPB) yaitu Azas Kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu Pasal 87 Ayat (4) Huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi “Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana”, tetapi kenapa diterbitkan objek sengketa padahal Penggugat hanya dijatuhi 1 (satu) tahun penjara; -----

VI. PETITUM TUNTUTAN

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 750/XII/2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai

Perkara No. 20/G/2017/PTUN.Mks, Hal 8 dari 39 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil atas nama ARTIS, S.Sos. NIP. 19670616 198703 1
005 Pangkat/Golongan Ruang Penata III/c tanggal 8 Desember 2016; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Soppeng Nomor :
750/XII/2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai
Pegawai Negeri Sipil atas nama ARTIS, S.Sos. NIP. 19670616 198703 1
005 Pangkat/Golongan Ruang Penata III/c tanggal 8 Desember 2016; -----

4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan kedudukan serta mengembalikan
hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti sebelum
dikeluarkannya Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 750/XII/2016 Tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas
nama ARTIS, S.Sos. NIP. 19670616 198703 1 005 Pangkat/Golongan
Ruang Penata III/c tanggal 8 Desember 2016; -----

5. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara
ini; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
mengajukan jawabannya tertanggal 09 Mei 2017 yang diajukan pada persidangan
tanggal 09 Mei 2017, yang isinya sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tentang pemberhentian
tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada ARTIS, S.Sos Nip.
19670616 198703 1 005 Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten
Soppeng bukan termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dengan
uraian sebagai berikut : -----

a. Bahwa PENGUGAT dalam surat gugatannya mengakui dan membenarkan
sebelum TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan Nomor 750/XII/2016
tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil
Tertanggal 8 Desember 2016, telah didahului adanya fakta tentang suatu
tindak pidana yang dilakukan oleh PENGUGAT sehingga dinyatakan

Perkara No. 20/G/2017/PTUN.Mks, Hal 9 dari 39 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 20 Oktober 2015 dalam perkara Nomor 35/PID.SUS.TPK/2015/PN.MKS; -----

b. Bahwa dalam diktum menimbang Penerbitan Surat Keputusan TERGUGAT Nomor 750/XII/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Tertanggal 8 Desember 2016 yang merupakan objek gugatan disebutkan adanya dasar berupa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 20 Oktober 2015 dalam perkara Nomor 35/PID.SUS.TPK/2015/PN.MKS yang sudah berkekuatan hukum tetap dikaitkan dengan Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi “ PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan / atau pidana umum”, sehingga perlu menetapkan hal tersebut; -----

c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa “ Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; -----

d. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Nomor 750/XII/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Tertanggal 8 Desember 2016 yang merupakan objek gugatan, didasarkan adanya suatu hasil pemeriksaan badan peradilan, maka keputusan yang

Perkara No. 20/G/2017/PTUN.Mks, Hal 10 dari 39 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi objek sengketa ini dapat dikategorikan bukan termasuk dalam keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diuraikan pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian menurut TERGUGAT sangat beralasan hukum jika gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet On Varkelijk Verklaard); -----

e. Bahwa tata cara proses penerbitan untuk Surat Ketetapan yang dikeluarkan oleh Tergugat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena : -----

a. melanggar Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/Janji Jabatan Negeri atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; atau

b. dihukum penjara, berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau dinacam dengan pidana yang lebih berat. Dan juga ketentuan Pasal 9 Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena : -----

a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau

b. melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Perkara No. 20/G/2017/PTUN.Mks, Hal 11 dari 39 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian objek gugatan yang dikeluarkan oleh tergugat sudah sesuai sebagaimana mestinya dan tidak ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana yang disampaikan oleh pihak penggugat bahwa tergugat mengeluarkan objek sengketa melanggar ketentuan perundang-undangan; -----

II. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara; -----

1. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat melanggar ketentuan- ketentuan sebagai berikut : -----

a. Peraturan Perundang undangan yang berlaku yaitu : -----

1) Pasal 87 Ayat (4) Huruf d UU RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; -----

b. Asas – asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) : -----

1) Asas Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----

2. Bahwa terhadap dalil – dalil tersebut, Tergugat menyampaikan Jawaban sebagai berikut : -----

1. Objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku; -----

2. Bahwa pertama-tama TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil PENGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT; -----

3. Bahwa TERGUGAT tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGUGAT yang tidak berkaitan dengan perkara ini; -----

Perkara No. 20/G/2017/PTUN.Mks, Hal 12 dari 39 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa mengenai dalil gugatan PENGGUGAT yang terurai pada poin 1 sampai dengan poin 11 (vide gugatan Penggugat hal. 3 s/d 5) adalah memang benar adanya sehingga TERGUGAT tidak perlu lagi membantah sepanjang hal tersebut; -----

5. Bahwa mengenai dalil gugatan PENGGUGAT poin 12 yang intinya menyatakan bahwa terhadap Keputusan Bupati Soppeng Nomor 750/XII/2016 Tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ARTIS, S.Sos Nip. 19670616 198703 1 005 ...dst", kemudian pada tanggal 11 Januari 2017 PENGGUGAT mengajukan surat keberatan yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia ...dst (vide dalil gugatan Penggugat poin 12 Hal.5); -----

Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT di atas, menurut TERGUGAT adalah suatu dalil gugatan yang sudah benar, namun secara tegas TERGUGAT sangat perlu menyampaikan bahwa Surat Keputusan dari Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia sampai masuknya gugatan PENGGUGAT di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 31 Maret 2017 belum ada penjelasan, nanti pada tanggal 4 April 2017 Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia sudah memberikan penjelasan mengenai banding administrasi PENGGUGAT dengan nomor surat 217/BAPEK/S.1/2017 yang salah satu poinnya menyatakan bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap banding administrasi TERGUGAT; -----

Selanjutnya mengenai dalil gugatan PENGGUGAT yang intinya menyatakan bahwa Surat Menteri Dalam Negeri, Direktur Jenderal Otonomi Daerah yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan Tanggal 16 Mei 2016 Nomor 356/3876/OTDA yang meminta supaya

Perkara No. 20/G/2017/PTUN.Mks, Hal 13 dari 39 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkonsultasi dahulu dengan Gubernur Sulawesi Selatan sebelum melakukan tindakan merupakan jawaban atas keberatan yang diajukan ...dst; -----

Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT di atas, menurut TERGUGAT adalah suatu dalil gugatan yang sangat keliru dan tidak benar adanya karena melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan setelah ada Surat Menteri Dalam Negeri, Direktur Jenderal Otonomi Daerah yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan Tanggal 16 Mei 2016 Nomor 356/3876/OTDA bukanlah hal yang sifat fakultatif dan bukan pula merupakan halangan seorang pejabat kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya; -----

Bahwa kewenangan seorang Pejabat Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan kepegawaian Negara telah menerbitkan Surat Nomor : K.26-30/V.100-2/99 tanggal 2 Oktober 2015 tentang Penjelasan atas kewenangan pejabat Kepala Daerah di bidang kepegawaian, dimana dalam surat tersebut poin 2 huruf b jika dijabarkan secara hukum, maka Pejabat kepala daerah memiliki kewenangan mengambil atau menetapkan keputusan yang memiliki akibat hukum (civil effect) pada aspek kepegawaian tanpa mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri yang berkaitan antara lain : -----

- a. Pengangkatan CPNS/PNS; -----
- b. Kenaikan Pangkat; -----
- c. Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian; -----
- d. Keputusan hukuman disiplin selain yang berupa pembebasan dari jabatan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil dan; -----

Perkara No. 20/G/2017/PTUN.Mks, Hal 14 dari 39 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pemberhentian dengan hormat / tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil selain karena dijatuhi hukuman disiplin; -----

6. Bahwa mengenai dalil gugatan PENGUGAT poin 13 yang intinya menyatakan bahwa selain PENGUGAT mengajukan keberatan di BAPEK, PENGUGAT juga mengajukan keberatan kepada BUPATI ...dst (vide dalil gugatan Penggugat poin 13 Hal.5); -----

Bahwa terhadap dalil PENGUGAT di atas, menurut TERGUGAT adalah suatu dalil gugatan yang sudah benar, namun secara tegas TERGUGAT sangat perlu menyampaikan dan meluruskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pasal 129 ayat 2 “ seorang Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan secara tidak dengan hormat, maka upayanya adalah upaya Administrasi yang terdiri keberatan dan banding Administrasi” yang diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum (Pasal 129 ayat 3) dalam hal ini Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Pasal 129 ayat 4) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian; -----

Jadi dengan demikian walaupun PENGUGAT mengajukan keberatan kepada Bupati boleh-boleh saja, namun secara yuridis hanya sifatnya fakultatif bukan merupakan kewajiban untuk menanggapi, hal ini disebabkan adanya lembaga yang lebih berwenang secara undang-undang dalam hal ini Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia; -----

Perkara No. 20/G/2017/PTUN.Mks, Hal 15 dari 39 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa mengenai dalil gugatan PENGGUGAT pada poin 14 yang intinya menyatakan TERGUGAT mengeluarkan objek sengketa bertentangan dengan pasal 87 ayat 4 huruf d Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negaradst; -----

Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT diatas, menurut TERGUGAT adalah suatu dalil gugatan yang tidak benar dan salah memahami pasal 87 ayat 4 huruf d Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; -----

Penerapan Pasal 87 ayat 4 huruf d Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara diberlakukan apabila PNS yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana yang tidak ada kaitannya dengan jabatannya, akan tetapi secara riil dan terbukti PENGGUGAT selaku Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Keputusan Pengadilan Tipikor yang sudah berkekuatan hukum tetap, sangat jelas sekali bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh PENGGUGAT adalah tindak pidana yang ada kaitannya dengan jabatannya, malah justru sangat salah sekali dan bertentangan dengan Pasal 87 ayat 4 huruf d Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jika TERGUGAT mengeluarkan objek sengketa dengan dasar sebagaimana diuraikan oleh PENGGUGAT sementara tindak pidana yang dilakukan PENGGUGAT adalah tindak pidana dalam jabatan; -----

Kemudian PENGGUGAT diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas dasar Pasal 87 ayat 4 huruf d Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi **“PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang**

Perkara No. 20/G/2017/PTUN.Mks, Hal 16 dari 39 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan / atau pidana umum”, serta pasal 9 (a) Peraturan Pemerintah Nomor : 23 tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana terakhir diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor : 19 tahun 2013 “Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan” dikarenakan telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 20 Oktober 2015 dalam perkara Nomor 35/PID.SUS. TPK/2015/PN,MKS yang sudah berkekuatan hukum tetap; -----

Bahwa berkaitan dengan dalil diatas, berdasarkan Surat Nomor : K.26-30/V.100-2/99 tanggal 2 Oktober 2015 tentang Penjelasan atas kewenangan pejabat Kepala Daerah di bidang kepegawaian, dimana dalam surat tersebut poin 2 huruf b dari Kepala Badan Kepegawaian Negara menjelaskan bahwa Pejabat Kepala Daerah berwenang mengeluarkan Keputusan Pemberhentian dengan hormat / tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil selain karena dijatuhi hukuman disiplin maka jika TERGUGAT menerbitkan objek sengketa atas nama PENGGUGAT adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum; -----

Perkara No. 20/G/2017/PTUN.Mks, Hal 17 dari 39 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai dalil gugatan PENGGUGAT yang intinya menyatakan tindakan TERGUGAT mengeluarkan objek sengketa tidak sejalan dengan maksud Surat Menteri Dalam Negeri, Direktur Jenderal Otonomi Daerah yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan Tanggal 16 Mei 2016 Nomor 356/3876/OTDA sehingga dapat dikategorikan bertentangan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2014 ...dst; -----

Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT diatas, menurut TERGUGAT adalah suatu dalil gugatan yang tidak benar dan sangat mengada-ada karena sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya oleh TERGUGAT diatas bahwa berdasarkan Surat Nomor : K.26-30/V.100-2/99 tanggal 2 Oktober 2015 tentang Penjelasan atas kewenangan Pejabat Kepala Daerah di bidang kepegawaian, dimana dalam surat tersebut poin 2 huruf b jika dijabarkan secara hukum, maka Pejabat Kepala Daerah memiliki kewenangan mengambil atau menetapkan keputusan yang memiliki akibat hukum (civil effect) pada aspek kepegawaian tanpa mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri yang ada kaitannya dengan Pemberhentian dengan hormat / tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil selain karena dijatuhi hukuman disiplin; -----

Jadi dengan demikian meskipun sejalan atau tidak sejalan dengan Surat Menteri Dalam Negeri, Direktur Jenderal Otonomi Daerah yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan Tanggal 16 Mei 2016 Nomor 356/3876/OTDA, yang jelasnya menurut aturan formil berdasarkan Surat Nomor : K.26-30/V.100-2/99 tanggal 2 Oktober 2015 tentang Penjelasan atas kewenangan Pejabat Kepala Daerah di bidang kepegawaian yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara telah memberikan tugas penuh kepada Kepala Pejabat Daerah

Perkara No. 20/G/2017/PTUN.Mks, Hal 18 dari 39 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kewenangan mengambil atau menetapkan keputusan yang memiliki akibat hukum (civil effect) pada aspek kepegawaian tanpa mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri yang ada kaitannya dengan Pemberhentian dengan hormat / tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil selain karena dijatuhi hukuman disiplin apalagi PENGUGAT terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 20 Oktober 2015 dalam perkara Nomor 35 / PID.SUS.TPK / 2015 / PN.MKS yang sudah berkekuatan hukum tetap; -----

Bahwa berdasarkan uraian TERGUGAT diatas, sangat jelas bahwa Tindakan TERGUGAT sudah tepat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahkan malah didalam Undang-Undang tersebut tidak ditemukan suatu klausula hukum yang memberikan kewenangan hukum terkait masalah pemberhentian seorang Pegawai Negeri Sipil kepada Mendagri ataukah Direktur Jenderal Otonomi Daerah, jadi sangat keliru jika PENGUGAT berdalil seperti demikian sebagaimana terurai pada gugatannya; -----

Bahwa mengenai dalil gugatan PENGUGAT yang pada intinya menyatakan tindakan TERGUGAT mengeluarkan objek sengketa telah bertentangan dengan azas-azas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) terutama azas kepastian hukum..... dst; -----

Bahwa terhadap dalil PENGUGAT diatas, menurut TERGUGAT adalah suatu dalil gugatan yang tidak benar dan sangat mengada-ada karena tindakan TERGUGAT dikaitkan dengan aturan yang ada sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dari segi prosedur dan substansi/materi, TERGUGAT sudah melaksanakannya sesuai

Perkara No. 20/G/2017/PTUN.Mks, Hal 19 dari 39 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam memutuskan untuk menerbitkan objek sengketa; -----

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa didasarkan atas kewenangan Atributif yang merupakan kewenangan terikat (gebondeng beschikking), berkaitan dengan hal tersebut, Pengujian (toetsingsgronden) kewenangan terikat tersebut diuji dengan hukum tertulis (peraturan peundang-undangan), sementara pengujian yang memakai azas-azas umum pemerintahan yang baik digunakan dalam menguji Keputusan Tata Usaha Negara yang berasal dari kewenangan bebas (vrije beschikking), sehingga menurut TERGUGAT tidaklah tepat menguji tindakan TERGUGAT dengan memakai azas-azas umum pemerintahan yang baik; -----

III. DALAM PENANGGUHAN / PENUNDAAN

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan baik dalam Eksepsi maupun Jawaban dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan : -----

MEMUTUS

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
3. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat a quo Nomor 750/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016 tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT

Perkara No. 20/G/2017/PTUN.Mks, Hal 20 dari 39 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA ARTIS, S.Sos NIP

19671606 198703 1 005 adalah sah menurut hukum; -----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut diatas, maka pihak Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 16 Mei 2017 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 23 Mei 2017; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan asli maupun foto copynya serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-12, yang perinciannya sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Foto copy sesuai dengan asli Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 750/XII/2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Artis, S.Sos NIP. 19670616 198703 1 005, tanggal 8 Desember 2016; -----
2. Bukti P-2 : Foto copy sesuai dengan asli Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Soppeng Nomor : 821.11/087/Kepeg/1988 Diangkat Menjadi Pegawai Negeri Sipil, tanggal 25 Juni 1988; -----
3. Bukti P-3 : Foto copy sesuai dengan asli Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : W.IV.01-20/00283/IV/KEP/1995, tanggal 7 Pebruari 1995 diangkat dalam pangkat Juru TK.I Gol. Ruang I/D terhitung mulai tanggal 1 April 1995; -----
4. Bukti P-4 : Foto copy sesuai dengan asli Petikan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : IV.01-20.12/001/KEP/IV/1999, tanggal 16 Pebruari 1999 diangkat dalam pangkat

Perkara No. 20/G/2017/PTUN.Mks, Hal 21 dari 39 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengatur Muda Gol. Ruang II/a terhitung mulai tanggal 01 April 1999; -----

5. Bukti P-5 : Foto copy dari foto copy Petikan Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 823.2/23/BKD/2003 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, terhitung mulai tanggal 1 April 2003 diangkat dalam pangkat/golongan ruang Pengatur Muda Tk.I, II/b atas nama Artis, tanggal 7 Juni 2003; -----

6. Bukti P-6 : Foto copy sesuai dengan asli Petikan Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 823.3/12/BKD/VII/2005 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, tanggal 29 Juli 2005, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2005 dinaikkan dalam pangkat Penata Muda golongan ruang III/a; -----

7. Bukti P-7 : Foto copy dari foto copy Petikan Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 823.3/01/BKD/2009 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, terhitung mulai tanggal 1 April 2009 diangkat dalam pangkat Penata Muda Tk.I, Golongan Ruang III/b atas nama Artis, S.Sos, tanggal 17 Maret 2009; -----

8. Bukti P-8 : Foto copy dari foto copy Petikan Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 823.3/05/BKD/2013 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, terhitung mulai tanggal 1 April 2013 diangkat dalam pangkat Penata, Golongan Ruang III/c atas nama Artis, S.Sos, tanggal 05 Maret 2013; -----

9. Bukti P-9 : Foto copy sesuai dengan asli surat dari Artis, S.Sos kepada Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia, perihal Permohonan Banding Administrasi, tanggal 11 Januari 2017; -----

Perkara No. 20/G/2017/PTUN.Mks, Hal 22 dari 39 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10 : Foto copy sesuai dengan asli surat dari Artis, S.Sos kepada Bupati Soppeng, perihal Keberatan Atas Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, tanggal 20 Maret 2017; -----
11. Bukti P-11 : Foto copy sesuai dengan asli surat dari Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia kepada Artis, S.Sos Nomor : 215/BAPEK/S.1/2017 tanggal, 4 April 2017 perihal Penjelasan Banding Administratif Artis, S.Sos, NIP. 19670616198703 1005 pegawai pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Soppeng; -----
12. Bukti P-12 : Foto copy sesuai dengan salinan asli Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 35/Pid.Sus.TPK/2015/ PN.Mks tanggal, 20 Oktober 2015; -----
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan saksi dipersidangan walaupun telah diberi kesempatan secara patut untuk itu; -----
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan asli maupun foto copynya serta diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-16, yang perinciannya sebagai berikut : -----
1. Bukti T-1 : Foto copy sesuai dengan asli Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 750/XII/2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Artis, S.Sos NIP. 19670616 198703 1 005, tanggal 8 Desember 2016; -----
2. Bukti T-2 : Foto copy sesuai dengan asli surat dari Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia kepada Artis, S.Sos Nomor : 215/BAPEK/S.1/2017 tanggal, 4 April 2017 perihal Penjelasan Banding Administratif Artis, S.Sos, NIP. 19670616198703 1005

Perkara No. 20/G/2017/PTUN.Mks, Hal 23 dari 39 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Soppeng; -----

3. Bukti T-3 : Foto copy sesuai dengan asli Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2015 Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor : 10.C/LHP/XIX.MKS/05/2016 Tanggal 26 Mei 2016; -----

4. Bukti T-4 : Foto copy sesuai dengan asli Telaahan Staf dari Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng kepada Bupati Soppeng Nomor : 888/II/BKD/IV/2016 tanggal, 18 April 2016 perihal Usul pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada PNS yang telah dijatuhi Hukuman Pidana karena melakukan Tindak Pidana Korupsi; -----

5. Bukti T-5 : Foto copy sesuai dengan asli surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 160/BKD/II/2016 tanggal, 25 Februari 2016 perihal Permohonan Penjelasan/Petunjuk Tindakan terhadap PNS yang dihukum Tindak Pidana Korupsi; -----

6. Bukti T-6 : Foto copy sesuai dengan asli Fax surat dari Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 356/3876/OTDA tanggal, 16 Mei 2016 perihal Penjelasan terhadap surat Bupati Soppeng Nomor : 160/BKD/II/2016; -----

7. Bukti T-7 : Foto copy sesuai dengan asli surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Cq. Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian Nomor : 161/BKD/II/ 2016 tanggal, 25 Februari 2016 perihal

Perkara No. 20/G/2017/PTUN.Mks, Hal 24 dari 39 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Penjelasan/Petunjuk Tindakan terhadap PNS yang
dihukum Tindak Pidana Korupsi; -----

8. Bukti T-8 : Foto copy sesuai dengan asli surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara Direktur Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun PNS kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng Nomor : F IV.26-30/ V.57-5/58 tanggal, 7 Juni 2016 perihal Penjelasan permasalahan PNS yang terlibat kasus Tindak Pidana Korupsi; ---
9. Bukti T-9 : Foto copy sesuai dengan asli surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara kepada Semua Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Nomor : K.26-30/V.326-2/99 tanggal, 20 November 2012 perihal Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman Pidana; -----
10. Bukti T-10 : Foto copy dari foto copy surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Instansi Daerah Nomor : K.26-30/V.100-2/99 tanggal, 19 Oktober 2015 perihal Penjelasan atas kewenangan pejabat kepala daerah di bidang kepegawaian; -----
11. Bukti T-11 : Foto copy sesuai dengan asli Petikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 35/PID.SUS.TPK/2015/ PN.Mks tanggal 20 Oktober 2015; -----
12. Bukti T-12 : Foto copy sesuai dengan asli Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan tanggal, 21 Oktober 2015; -----
13. Bukti T-13 : Foto copy sesuai dengan asli Keputusan Bupati Soppeng beserta Lampiran Nomor : 10/I/2008 Tentang Pengangkatan Pejabat

Perkara No. 20/G/2017/PTUN.Mks, Hal 25 dari 39 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Struktural Eselon IV Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten

Soppeng tanggal 14 Januari 2008; -----

14. Bukti T-14 : Foto copy dari foto copy Keputusan Bupati Soppeng beserta Lampiran Nomor : 300/VII/2012 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng tanggal 16 Juli 2012; -----

15. Bukti T-15 : Foto copy dari foto copy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.73-290 TAHUN 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 9 Februari 2016; -----

16. Bukti T-16 : Foto copy sesuai dengan asli surat dari Wakil Bupati Soppeng selaku Ketua Tim Tindak Lanjut kepada Kepala Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah Nomor : 700/15/Insp-TL BPK/III/2016 tanggal 23 Maret 2016, perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan Badan Pemeriksan Keuangan No.16/Pendahuluan/Kab.Soppeng/03/2016; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan walaupun telah diberi kesempatan secara patut untuk itu; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal tanggal 18 Juli 2017 yang keduanya diajukan pada persidangan tanggal 18 Juli 2017; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Perkara No. 20/G/2017/PTUN.Mks, Hal 26 dari 39 Hal



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat, tanggal 22 Maret 2017, sebagaimana telah diuraikan pada bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat eksepsi, tanggal 09 Mei 2017, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik yang menyatakan pada pokoknya tetap pada Gugatannya semula, dan Tergugat mengajukan Duplik yang menyatakan pada pokoknya tetap pada Jawabannya semula, yang mana Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' putusan ini, yang selengkapnya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa tata usaha negara ini ialah:
"Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 750/XII/2016, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Artis, S.Sos ., NIP. 19670616 198703 1 005 tanggal 8 Desember 2016 (vide Bukti P-1 = Bukti T-1, selanjutnya disebut objek sengketa); -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum pertimbangan atas pokok sengketanya, dengan sistematika pertimbangan sebagai berikut di bawah ini; -----

I. Dalam Eksepsi; -----

Perkara No. 20/G/2017/PTUN.Mks, Hal 27 dari 39 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikecualikan berdasarkan Pasal 2 huruf e UU Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga tidak dapat diajdikan objek dalam sengketa tata usaha negara ini; -----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Repliknya mengajukan bantahan dengan mendalilkan yang pada pokoknya objek sengketa *a quo* tidak termasuk KTUN sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf e UU Peradilan Tata Usaha Negara; --

Menimbang, bahwa Pasal 2 huruf e UU Peradilan Tata Usaha Negara menentukan yang pada pokoknya tidak termasuk pengertian KTUN menurut UU Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu KTUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1), diketahui dasar hukum terbitnya objek sengketa *a quo* ialah Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), karena Penggugat terbukti melakukan tindak pidana korupsi menurut Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, Nomor: 35/PID.SUS.TPK/2015/PN.Mks., tanggal 20 Oktober 2015 (*vide* Bukti T-11); -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sebagaimana dimaksud Bukti T-11, baik dalam pertimbangan hukum maupun amarnya, tidak memuat hal-hal yang berkaitan dengan akibat hukum administrasi atas tindak pidana yang dilakukan Penggugat maupun kewajiban Tergugat untuk menindaklanjuti putusan pengadilan tersebut dalam ranah hukum administrasi; -----

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut di atas, tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bukanlah dalam rangka menjalankan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Bukti T-11, melainkan

Perkara No. 20/G/2017/PTUN.Mks, Hal 28 dari 39 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan atas amanat peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa *a quo* tidak termasuk KTUN yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf e UU Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat mengenai hal tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak, dan selama pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang berkaitan dengan formalitas gugatan yang dapat berakibat hukum kepada tidak diterimanya gugatan Penggugat, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketanya; -----

II. Dalam Pokok Sengketa; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya objek sengketa diterbitkan Tergugat melanggar Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN, tidak sejalan dengan maksud Surat Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Otonomi Daerah No. 356/3876/OTDA, tanggal 16 Mei 2016, karena tidak berkonsultasi terlebih dahulu dengan Gubernur Sulawesi Selatan sebelum melakukan tindakan hukum untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*, dan bertentangan dengan AUPB khususnya Asas Kepastian Hukum sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalam Jawabannya dengan mendalilkan yang pada pokoknya objek sengketa *a quo* diterbitkan Tergugat tidak didasarkan kepada Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN, melainkan didasarkan kepada Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN, dan menurut Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.100-2/99, tanggal 2 Oktober 2015, Tergugat memiliki kewenangan mengambil atau menetapkan keputusan yang memiliki akibat hukum (*civil effect*) pada aspek kepegawaian tanpa mendapat

Perkara No. 20/G/2017/PTUN.Mks, Hal 29 dari 39 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, sehingga tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak melanggar ketentuan dalam UU ASN maupun Asas Kepastian Hukum dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok dalil Gugatan Penggugat dan pokok-pokok dalil Jawaban Tergugat sebagaimana tersebut di atas, serta bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan, Majelis Hakim menentukan esensi permasalahan hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, yaitu; -----

- a. aspek substansi mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*; -----
- b. aspek prosedur mengenai wajib atau tidaknya Tergugat berkonsultasi kepada Gubernur Sulawesi Selatan dan mendapat persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo*; -----
- c. aspek substansi mengenai ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN atau Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN yang tepat diterapkan terhadap objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum atas esensi permasalahan hukum di atas diuraikan sebagai berikut di bawah ini : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 UU ASN, kewenangan untuk pemberhentian Pegawai ASN berada pada Pejabat Pembina Kepegawaian dan sesuai ketentuan Pasal 89 UU ASN, ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali PNS diatur dengan Peraturan Pemerintah -----

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* pada tanggal 8 Desember 2016 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1), sehingga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil masih belum berlaku, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal

Perkara No. 20/G/2017/PTUN.Mks, Hal 30 dari 39 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139 UU ASN, peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menguji aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa ialah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PP No. 9 Tahun 2003) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 (PP No. 63 Tahun 2009); -----

Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (1) huruf b PP No. 9 Tahun 2003 menentukan yang pada pokoknya Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 PP No. 63 Tahun 2009, yang dimaksud Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota ialah Bupati/Walikota, oleh karenanya diketahui fakta hukum bahwa Tergugat (Bupati Soppeng) merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1), diperoleh fakta hukum mengenai Penggugat ialah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng yang berpangkat Penata, Golongan Ruang III/c; -----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas, Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 UU ASN *jis.* Pasal 1 angka 5 PP No. 63 Tahun 2009 dan Pasal 25 ayat (1) huruf b PP No. 9 Tahun 2003; -----

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dapat dikesampingkan oleh peraturan yang tidak termasuk kategori peraturan perundang-undangan maupun oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah; -----

Perkara No. 20/G/2017/PTUN.Mks, Hal 31 dari 39 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU AP), dalam menjalankan kewenangannya tersebut Tergugat wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik); -----

Menimbang, bahwa dasar terbitnya objek sengketa *a quo* ialah Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN yang menentukan pada pokoknya PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; -----

Menimbang, bahwa relevan dengan ketentuan di atas, Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PP No. 32 Tahun 1979), menentukan pada pokoknya PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan; -----

Menimbang, bahwa adapun Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN menentukan yang pada pokoknya PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kedua norma hukum tersebut di atas, selama pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta maupun fakta hukum sebagai berikut : -----

- a. bahwa berdasarkan Bukti P-2 sampai dengan Bukti P-8, diperoleh fakta hukum dari mulai Calon Pegawai Negeri Sipil sampai menjadi Pegawai

Perkara No. 20/G/2017/PTUN.Mks, Hal 32 dari 39 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Negeri Sipil (PNS) dengan pangkat Penata, golongan ruang III/c, Penggugat bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng; -----
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Soppeng Nomor 10/I/2008, tanggal 14 Januari 2008, khusus Daftar Lampiran No. urut 395 (*vide* Bukti T-13), Keputusan Bupati Soppeng Nomor 300/VII/2012, tanggal 16 Juli 2012, khusus Daftar Lampiran No. urut 89 (*vide* Bukti T-14), , diperoleh fakta hukum Penggugat diangkat dalam jabatan Kasubag Keuangan Pada Kantor Camat Lalabata, Kabupaten Soppeng, dari Tahun Anggaran 2008 sampai dengan Tahun Anggaran 2012; -----
- c. bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 35/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks., tanggal 20 Oktober 2015 (*vide* Bukti P-11), diperoleh fakta hukum Penggugat dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun karena melakukan tindak pidana korupsi; -----
- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan, tanggal 21 Oktober 2015 (*vide* Bukti T-12), diperoleh fakta hukum Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Bukti P-9 telah dilaksanakan; -----
- e. bahwa terdapat surat Bupati Soppeng Nomor 160/BKD/II/2016, tanggal 25 Februari 2016, Hal Permohonan Penjelasan/ Petunjuk Tindakan terhadap PNS yang dihukum Tindak Pidana Korupsi, ditujukan kepada Mendagri (*vide* Bukti T-5), dan surat Bupati Soppeng Nomor 161/BKD/II/2016, tanggal 25 Februari 2016, Hal Permohonan Penjelasan/Petunjuk Tindakan terhadap PNS yang dihukum Tindak Pidana Korupsi, ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara cq. Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian (*vide* Bukti T-7); -----

Perkara No. 20/G/2017/PTUN.Mks, Hal 33 dari 39 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. bahwa terdapat Telaahan Staf, Nomor 888/II/BKD/IV/2016, tanggal 18 April 2016 (*vide* Bukti T-4), pada No. 8, pada pokoknya mengusulkan Penggugat untuk diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS karena melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; -----
- g. bahwa relevan dengan Bukti T-5, terdapat Surat Mendagri Nomor 356/3876/ OTDA, tanggal 16 Mei 2016, Hal Penjelasan terhadap Surat Bupati Soppeng Nomor: 160/BKD/II/2016, ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan (*vide* Bukti T-6), yang mana isi surat Mendagri tersebut pada pokoknya agar Gubernur Sulawesi Selatan memfasilitasi permasalahan tersebut dengan Bupati Soppeng dan melaporkan hasilnya kepada Mendagri; -----
- h. bahwa relevan dengan Bukti T-7, terdapat Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor F IV.26-30/V.57-5/58, tanggal 7 Juni 2016, Perihal Penjelasan permasalahan PNS yang terlibat kasus tindak pidana korupsi (*vide* Bukti T-8), yang mana isi surat tersebut pada angka 2 huruf b menyatakan pada pokoknya terhadap PNS yang dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan harus diberhentikan tidak dengan hormat sejak akhir bulan keputusan atas perkaranya mempunyai kekuatan hukum tetap; dan pada angka 2 huruf c dinyatakan yang pada pokoknya pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang telah melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tanpa mempertimbangkan lama tidaknya PNS tersebut dijatuhi hukuman penjara; -----

Perkara No. 20/G/2017/PTUN.Mks, Hal 34 dari 39 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. bahwa kemudian berdasarkan objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1), diperoleh fakta hukum Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat dari PNS; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan mengenai pemberhentian PNS sebagaimana diatur Pasal 87 ayat (4) UU ASN *jts.* PP No. 9 Tahun 2003 dan Pasal 9 huruf a PP No. 32 Tahun 1979, tidak terdapat prosedur yang mewajibkan Tergugat untuk melakukan konsultasi kepada Gubernur maupun mendapat persetujuan Mendagri sebelum penerbitan objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa faktanya sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo*, Tergugat telah meminta penjelasan/petunjuk kepada Mendagri sebagaimana ditunjukkan Bukti T-5 yang dijawab Mendagri sebagaimana Bukti T-6, dan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagaimana Bukti T-7 yang dijawab Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagaimana Bukti T-8, yang mana Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Tergugat tersebut merupakan pemenuhan atas asas kehati-hatian/kecermatan dalam AUPB dan bukan merupakan pemenuhan kewajiban hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa atas dasar hal di atas, Surat Mendagri sebagaimana Bukti T-6 dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagaimana Bukti T-7 tidaklah memiliki kekuatan hukum mengikat kepada Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penerapan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN *jo.* Pasal 9 huruf a PP No. 32 Tahun 1979, Majelis Hakim sependapat dan sejalan dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: F IV.26-30/V.57-5/58 (*vide* Bukti T-8), yaitu bagi PNS yang dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan harus diberhentikan tidak dengan hormat, tanpa mempertimbangkan lama tidaknya PNS tersebut dijatuhi hukuman penjara; -----

Perkara No. 20/G/2017/PTUN.Mks, Hal 35 dari 39 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud jabatan dalam hal ini, harus mengacu kepada jabatan yang diatur dalam Bab V Pasal 13 sampai Pasal 20 UU ASN, yang menentukan pada pokoknya terdapat 3 (tiga) jenis Jabatan ASN, yaitu: Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi; -----

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, Nomor: 35/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks., tanggal 20 Oktober 2015 (*vide* Bukti P-9), diperoleh fakta hukum mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan Penggugat berkaitan dengan kedudukan Penggugat sebagai Kasubag Keuangan pada kantor Camat Lalabata, Pemerintahan Kabupaten Soppeng; -----

Menimbang, bahwa kedudukan Penggugat sebagai Kasubag Keuangan pada kantor Camat Lalabata, Pemerintahan Kabupaten Soppeng, didasarkan atas Keputusan Tergugat sebagaimana dimaksud Bukti T-13 sampai dengan Bukti T-14, yang mana peraturan dasar dari Keputusan Tergugat tersebut diantaranya ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) *jis.* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 huruf c UU ASN ditegaskan bahwa jabatan Kasubag Keuangan lingkup Pemerintahan Kabupaten merupakan jabatan administrasi yang merupakan jabatan pelaksana; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian tindak pidana korupsi yang dilakukan Penggugat sebagaimana dimaksud Putusan Pengadilan pada Bukti P-9, termasuk kategori tindak pidana jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan, sehingga tindakan Tergugat yang menerapkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah tepat secara hukum; -----

Perkara No. 20/G/2017/PTUN.Mks, Hal 36 dari 39 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, baik dari segi substansi maupun prosedur, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) UU ASN *js.* PP No. 32 Tahun 1979, PP No. 9 Tahun 2003, dan PP No. 63 Tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas pun secara mutatis-mutandis membuktikan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan AUPB, khususnya Azas Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf a UU AP; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berkeyakinan untuk menolak seluruh gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 UU Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 UU Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/ masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Mengingat, UU Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat; -----

Perkara No. 20/G/2017/PTUN.Mks, Hal 37 dari 39 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Pokok Sengketa :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.138.500,- (Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2017, oleh SUGIYANTO, SH.,MH. selaku Hakim Ketua Majelis, SRI LISTIANI, SH.,M.Kn. dan M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA,SH.,MH. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2017, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh HAMKA MAWI, SH. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat; -----

HAKIM ANGGOTA

ttd

SRI LISTIANI, S.H.,M.Kn.

ttd

M. NOOR HALIM P.K, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

SUGIYANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

HAMKA MAWI, SH.

Perkara No. 20/G/2017/PTUN.Mks, Hal 38 dari 39 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai -----	Rp.	6.000,-
2. Biaya Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan -----	Rp.	47.500,-
4. Biaya Redaksi -----	Rp.	5.000,-
5. Biaya Proses -----	Rp.	50.000,-

J u m l a h Rp. 138.500,-

(Seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).-

Perkara No. 20/G/2017/PTUN.Mks, Hal 39 dari 39 Hal